

**PROSEDUR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS  
GAJI KARYAWAN PADA PT. LAMPUNG JASA UTAMA  
(PERSERODA)**

**(Laporan Akhir)**

**Oleh**

**Heryani**

**2301061044**



**PROGRAM STUDI D III AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **PROSEDUR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA PT. LAMPUNG JASA UTAMA (PERSERODA)**

**Oleh**

**HERYANI**

Pajak berperan penting sebagai sumber pendapatan negara yang mendukung pembiayaan pemerintah dan pembangunan di tingkat nasional. Salah satu jenis pajak yang berkaitan langsung dengan pendapatan pekerja adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH Pasal 21). Pajak ini dikenakan atas penghasilan seperti gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Oleh karena itu, perusahaan sebagai pemotong pajak harus melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tepat dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada. Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis cara pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dari gaji karyawan di PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda). Tugas Akhir ini juga mengevaluasi kesesuaiannya dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dianalisis terdiri dari penggajian karyawan, Identitas Karyawan, serta informasi yang berkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pemotongan pajak. Hasil penulisan menunjukkan bahwa proses pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan di PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda) telah dilaksanakan secara terstruktur dan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Proses pemotongan ini didasarkan pada data pendapatan karyawan dan mengikuti tahapan pemotongan yang telah ditetapkan. Hal ini membantu mengurangi risiko kesalahan dalam perhitungan pajak.

**Kata Kunci :** Prosedur Pemotongan, Pajak Penghasilan Pasal 21, Gaji Karyawan.

**ABSTRACT*****THE PROCEDURE FOR WITHHOLDING ARTICLE 21 INCOME TAX ON  
EMPLOYEE SALARIES AT PT. LAMPUNG JASA UTAMA (PERSERODA)******By*****HERYANI**

*Taxes play an important role as a source of state revenue that supports government financing and national development. One type of tax directly related to employees' income is Article 21 Income Tax (PPh Article 21). This tax is imposed on income such as salaries, wages, allowances, and other payments received by resident individual taxpayers. Therefore, companies, as withholding agents, are required to withhold Article 21 Income Tax accurately and in accordance with applicable tax regulations. The purpose of this Final Project is to identify and analysed the procedure for withholding Article 21 Income Tax from employee salaries at PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda). This Final Project also evaluates its compliance with prevailing tax regulations. The method used in this study is a qualitative descriptive approach, with data collection techniques consisting of observation, interviews, and documentation. The data analysed include employee payroll data, employee identity information, and information related to the parties involved in the tax withholding process. The results of the study indicate that the procedure for withholding Article 21 Income Tax on employee salaries at PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda) has been implemented in a structured manner and complies with applicable tax regulations. The withholding process is based on employee income data and follows the established withholding procedures. This helps minimize the risk of errors in tax calculations.*

**Keywords:** *Withholding Procedure, Article 21 Income Tax, Employee Salaries.*

**PROSEDUR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS  
GAJI KARYAWAN PADA PT. LAMPUNG JASA UTAMA  
(PERSERODA)**

Oleh

**HERYANI**

**Laporan Akhir**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
AHLI MADYA AKUNTANSI**

Pada

**Program Studi Diploma III Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2026**

Judul Laporan Akhir : PROSEDUR PEMOTONGAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI  
KARYAWAN PADA PT. LAMPUNG JASA  
UTAMA (PERSERODA)

Nama Mahasiswa : Heryani

Nomor Pokok Mahasiswa : 2301061044

Program Studi : Diploma III Akuntansi

Jurusan : AKUNTANSI

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis



Pembimbing Laporan Akhir,

Ketua Program Studi D III Akuntansi


A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Harsono Edwin Puspita'.


Harsono Edwin Puspita, S.E., M.Si., Ph.D.  
NIP. 19760317 200012 1 002


A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ninuk Dewi K.'.

Ninuk Dewi K., S.E., M.Sc., Akt., Ph.D.  
NIP. 19820220 200812 2 003

HALAMAN PENGESAHAN

Ketua Penguji : Harsono Edwin Puspita, S.E., M.Si., Ph.D. 

Penguji Utama : Ninuk Dewi K., S.E., M.Sc., Akt., Ph.D. 

Sekretaris Penguji : Fatkhur Rohman, S.E., M.Prof.Acc 

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Lampung



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.  
NIP 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian : 02 Juni 2026

**PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heryani

NPM : 2301061044

Program Studi : D3 Akuntansi

Menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

**PROSEDUR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS  
GAJI KARYAWAN PADA PT. LAMPUNG JASA UTAMA (PERSERODA)**

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau symbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri. Dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 02 Juni 2026

Yang memberi pernyataan

  
Heryani

NPM. 2301061044

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap penulis adalah Heryani, lahir pada 19 September 2003 anak dari pasangan Bapak Khoirudin dan Ibu Komariah. Penulis adalah anak ke tiga dari enam bersaudara. Adapun jenjang pendidikan yang telah diselesaikan penulis yaitu:

1. SD Negeri 2 Punduh Pidada, Lulus pada tahun 2017.
2. SMP Negeri 13 Pesawaran, Lulus pada tahun 2019.
3. SMA Negeri 2 Punduh Pidada, Lulus pada tahun 2021.

Pada tahun 2023 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Lampung pada program studi Diploma III Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada tanggal 12 Januari 2026 penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan sampai dengan 27 Februari 2026 sebagai sarana pengambilan data yang berguna sebagai pemenuhan Tugas Akhir di PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda).

**MOTTO**

“Satu langkah kecil setiap hari jauh lebih baik daripada diam di tempat”

(Heryani)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahrabbi'l'amin puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan kemudahan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini. laporan akhir ini dipersembahkan kepada kedua orang tua saya, Bapak Khoirudin dan Ibu Komariah serta kakakku Marwan dan Agus Salim serta adik-adikku tercinta Heriyah, Maulana Saidin dan Samsul Bahri. Terima kasih atas kasih sayang tanpa batas, doa yang terus mengalir serta dukungan yang luar biasa yang selalu menguatkan langkahku. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan bagi Bapak, Ibu, kakak dan adiku.

## SANWACANA

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, rahmat, serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Praktik Kerja Lapangan pada PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda) yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 81, Tanjung Raya, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung yang berjudul “**Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Karyawan Pada PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda)**”. Laporan akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat akademik Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung untuk meraih gelar Ahli Madya Akuntansi (A.Md.Ak) di Universitas Lampung.

Pada penyusunan laporan akhir ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan Laporan Akhir, diantaranya:

1. Allah SWT atas kemudahan dan kelancaran yang diberikan selama proses penyelesaian Laporan Akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Ninuk Dewi Kesumaningsih, S.E., M.Sc, Akt.,Ph.D. Selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi.
4. Bapak Harsono Edwin Puspita, S.E., M.Si., Ph.D. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu memberikan saran serta masukan dalam proses penyusunan Laporan Akhir ini.
5. Bapak Oktavianus Yulia, S.E. Selaku pimpinan PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda) yang telah mengizinkan serta memfasilitasi penulis selama melakukan praktik kerja lapangan.

6. Bapa Khoirudin dan Ibu Komariah. Terima kasih telah atas kasih sayang dan dukungan yang diberikan, serta doa yang tiada henti.
7. Untuk Kakak dan Adikku, Marwan, Agus, Maulana Saidin, Samsul, Heriyah. Terima kasih telah memberikan hiburan, canda dan tawa serta dukungan kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah mendidik dan membagikan ilmu selama penulis menuntut ilmu di bangku perkuliahan.
9. Seluruh Karyawan dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, khususnya kepada Bu Fuji yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan dan menyusun Laporan Akhir ini.
10. Teman-teman DIII Akuntansi Angkatan 2023 yang telah bersama-sama menuntut ilmu di bangku perkuliahan serta menjalin pertemanan yang baik selama di kampus maupun di luar perkuliahan, Semoga Tuhan selalu membantu proses kita menuju kesuksesan.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan serta dukungan dalam proses penulisan Laporan Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Laporan Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna menyempurnakan isi dan mutu dari Laporan Akhir ini. Semoga segala bentuk bantuan yang telah diberikan serta Kerjasama atas selesainya Laporan Akhir ini mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Aamiin.

Bandar Lampung, 02 Juni 2026

Penulis

**Heryani**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	3

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penulisan.....	3
---	---

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Pengertian Pajak.....	5
2.2 Fungsi Pajak.....	6
2.3 Tata Cara Pemungutan Pajak .....	6
2.4 Pengertian Pajak Penghasilan .....	8
2.4.1 Subjek Pajak Penghasilan .....	8
2.4.2 Objek Pajak Penghasilan.....	10
2.5 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	11
2.5.1 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	11
2.5.2 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	12
2.5.3 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21.....	12
2.5.4 Tarif pajak Penghasilan Pasal 21 .....	13
2.5.5 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	25

## **BAB III METODE PENULISAN**

3.1 Desain Penelitian.....	26
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	26
3.2.1 Jenis Data .....	26
3.2.2 Sumber Data.....	26
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	27
3.4 Objek Praktik Kerja Lapangan.....	27
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik.....	27
3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan.....	28

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1 Prosedur Pemotongan PPh pasal 21 atas Gaji Karyawan pada PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda).....	32
4.1.1 Dampak Pencatatan Pemotongan PPh Pasal 21 terhadap Laporan Keuangan.....	44
4.2 Prosedur Penyetoran dan Pelaporan PPh pasal 21 atas Gaji Karyawan pada PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda).....	45

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan .....52  
5.2 Saran.....52

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 3.1 Lokasi PKL .....	28
Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT. Lampung Jasa Utama .....	29
Gambar 4.1 Flowchart Prosedur Pemotongan PPh Pasal 21 .....	48

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 2.1 Tarif Efektif Bulanan .....	14
Tabel 2.2 Basran Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak .....	19
Tabel 2.3 Lapisan Penghasilan Kena Pajak .....	20

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Logbook Minggu Ke 1 .....	55
Lampiran 2 Logbook Minggu Ke 2 .....	57
Lampiran 3 Logbook Minggu Ke 3 .....	59
Lampiran 4 Logbook Minggu Ke 4 .....	61
Lampiran 5 Logbook Minggu Ke 5 .....	63
Lampiran 6 Logbook Minggu Ke 6 .....	65
Lampiran 7 Logbook Minggu Ke 7 .....	67
Lampiran 8 Slip Gaji.....	69
Lampiran 9 Kartu Tanda Penduduk .....	69
Lampiran 10 Kartu Keluarga .....	70
Lampiran 11 Daftar Pegawai .....	70
Lampiran 12 Bukti Potong .....	71
Lampiran 13 Nomor Pokok Wajib Pajak.....	72

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak penghasilan merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak (Republik Indonesia, 2021). Pajak memiliki peran penting sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di bidang perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan pajak penghasilan (Herlinanur *et al.*, 2025). Salah satu jenis pajak penghasilan yang berkaitan langsung dengan penghasilan tenaga kerja adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21), yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri (Jannah *et al.*, 2023).

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan melalui mekanisme *withholding tax*, di mana pemberi kerja bertindak sebagai pihak pemotong pajak yang bertanggung jawab atas penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan karyawan kepada negara. Penerapan mekanisme ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak serta meminimalkan potensi ketidakpatuhan pajak oleh wajib pajak orang pribadi (Mardiasmo, 2018). Oleh karena itu, setiap perusahaan yang memiliki karyawan wajib melaksanakan pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Seiring dengan perkembangan sistem perpajakan di Indonesia, pemerintah terus melakukan penyempurnaan regulasi guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memberikan kemudahan dalam administrasi perpajakan. Salah satu perubahan yang cukup signifikan adalah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58

Tahun 2023 sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Peraturan tersebut mengatur penggunaan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam perhitungan PPh Pasal 21 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2024. Sistem TER diterapkan untuk menyederhanakan proses penghitungan pajak sehingga perhitungan PPh Pasal 21 menjadi lebih praktis dan efisien dibandingkan metode sebelumnya (Aqilla *et al.*, 2024).

Meskipun demikian, penerapan ketentuan baru tersebut menuntut perusahaan untuk melakukan penyesuaian terhadap prosedur pemotongan PPh Pasal 21 yang diterapkan. Ketidaksesuaian dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran, maupun pelaporan pajak dapat menimbulkan risiko sanksi administrasi perpajakan bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa seluruh prosedur perpajakan yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan (Harefa & Tanjung, 2024).

PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda) merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memiliki karyawan dan berkewajiban melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh karyawannya. Berdasarkan hasil observasi selama Praktik Kerja Lapangan, proses pemotongan PPh Pasal 21 di PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda) dilakukan sebagai bagian dari administrasi penggajian perusahaan. Dalam pelaksanaannya, perusahaan harus memastikan bahwa proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, khususnya setelah diterapkannya kebijakan Tarif Efektif Rata-rata (TER). ). Kondisi tersebut mendorong penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai prosedur pemotongan PPh Pasal 21 yang diterapkan oleh perusahaan.

Selain itu, pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan perusahaan melibatkan berbagai dokumen pendukung seperti data identitas karyawan, data penghasilan, slip gaji, serta bukti potong pajak. Ketepatan dalam pengelolaan dokumen dan perhitungan pajak sangat diperlukan untuk menghindari kesalahan administrasi yang dapat berdampak pada perusahaan maupun karyawan. Oleh karena itu,

diperlukan kajian terhadap prosedur pemotongan PPh Pasal 21 yang diterapkan di PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda) guna mengetahui apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini.

Berdasarkan uraian tersebut, prosedur pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan menjadi aspek penting yang perlu dikaji, khususnya terkait kesesuaian antara praktik yang diterapkan perusahaan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam penulisan tugas akhir ini penulis mengambil judul “Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Karyawan Pada PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda)”, dengan tujuan untuk memahami dan menganalisis pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 sesuai ketentuan yang berlaku.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam laporan akhir ini adalah:

Apakah Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan pada PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda) telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka tujuan dari penulis ini adalah untuk:

Mengetahui kesesuaian Prosedur pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji karyawan pada PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda) dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.

## **1.4 Manfaat dan Kegunaan Penulisan**

Berdasarkan tujuan yang telah dijabarkan tersebut, penulis berharap laporan akhir ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca yaitu :

1. Menambah wawasan bagi pembaca dan penulis terkait dengan prosedur pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan yang dilakukan oleh PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda).

2. Menambah pengetahuan Penulis mengenai penerapan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumber utama penghasilan suatu negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan dan keperluan negara. Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Djajadiningrat (1965) dalam Resmi (2019) adalah pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Selain itu, pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara (Mardiasmo, 2019).

Pengertian lain dari pajak yaitu pajak merupakan bentuk iuran yang diambil kepada negara (dengan sifat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak untuk membayarnya sesuai dengan peraturan-peraturan dengan tidak memperoleh prestasi kembali yang dapat langsung ditunjuk dimana gunanya adalah untuk membiayai kebutuhan dan keperluan umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan (Waluyo, 2013). Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian pajak yang telah diuraikan, pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat.

## 2.2 Fungsi Pajak

Ada beberapa fungsi pajak menurut Mardiasmo (2019) yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)  
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*Regulerend*)  
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
3. Fungsi stabilitas  
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi redistribusi pendapatan  
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

## 2.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak mencakup *stelsel* pajak, asas pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak.

Menurut Waluyo (2016), *stelsel* pemungutan pajak terdiri atas tiga *stelsel*, yaitu:

1. *Stelsel* nyata (*Actual Stelsel*)  
Dalam *stelsel* ini, Pengenaan Pajak didasarkan pada objek pajak yang sebenarnya, yaitu penghasilan yang benar-benar diperoleh oleh wajib pajak. Oleh karena itu pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun.
2. *Stelsel* Anggapan (*Fictive Stelsel*)  
*Stelsel* anggapan menetapkan pajak berdasarkan sebuah anggapan atau asumsi.

### 3. *Stelsel* campuran

*Stelsel* ini merupakan gabungan antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun pajak, besarnya pajak ditentukan berdasarkan anggapan, kemudian pada akhir tahun dilakukan penyesuaian sesuai dengan penghasilan yang sebenarnya.

Menurut ulasan perpajakan dari Kledo (2024), PPh Pasal 21 merupakan salah satu bentuk nyata dari implementasi *stelsel* nyata (*Actual stelsel*) di Indonesia karena pemotongannya disandarkan pada nilai objek yang aktual tiap bulannya.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2024), asas pemungutan pajak terdiri atas tiga asas, yaitu:

#### 1. Asas Domisili

Warga Indonesia yang tinggal di Indonesia wajib membayar pajak atas semua penghasilannya, baik yang diperoleh di dalam negeri maupun dari luar negeri.

#### 2. Asas Sumber

Indonesia memungut pajak atas penghasilan yang berasal dari wilayah Indonesia, meskipun orangnya tinggal di luar negeri.

#### 3. Asas Kebangsaan

Warga negara Indonesia tetap dikenakan pajak di Indonesia, meski tinggal di luar negeri.

Sistem pemungutan pajak menurut Resmi (2019) dapat dibagi menjadi tiga sistem yaitu:

#### 1. *Official Assessment System*

Yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah *fiscus* untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Contohnya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan, di mana Kantor Pelayanan Pajak secara berkala menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) untuk menetapkan jumlah nominal pajak yang harus dibayar oleh pemilik tanah atau bangunan.

## 2. *Self Assessment system*

Yaitu suatu sistem pemungutan yang memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan besarnya pajak yang terutang. Contohnya PPh Orang Pribadi (Usahawan/Pekerja Bebas) atau PPh Badan. Wajib pajak secara mandiri menghitung penghasilan netonya, menyetorkan pajaknya ke bank, dan melaporkannya menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

## 3. *Withholding System*

Yaitu suatu sistem pemungutan yang memberdayakan pihak ketiga bukan otoritas pajak dan bukan wajib pajak yang bersangkutan, untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Contohnya Pemotongan PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan. Pajak penghasilan seorang karyawan tidak dihitung atau disetor sendiri oleh karyawan tersebut ataupun oleh *fiscus*, melainkan langsung dipotong oleh perusahaan selaku pihak ketiga pemotong pajak.

Sistem pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Indonesia menerapkan mekanisme *withholding system*. Dalam sistem ini, kewajiban untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan pajak atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri diserahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga, yaitu pemberi kerja atau pemotong pajak (Priyono, 2024).

## **2.4 Pengertian Pajak Penghasilan**

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak (Resmi 2019).

### **2.4.1 Subjek Pajak Penghasilan**

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika subjek pajak

telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut wajib pajak. Pasal 1 UU nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP) menyebutkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu (Resmi, 2019).

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut:

1. Subjek Pajak Orang Pribadi.

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia.

2. Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

3. Subjek Pajak Badan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau model yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi, sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari pemerintah.

4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada

di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

#### **2.4.2 Objek Pajak Penghasilan**

Objek Pajak Penghasilan (PPh) diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Berdasarkan aturan tersebut, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta Perusahaan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis.
8. Royalti atau imbalan atas pengguna hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan pengguna harta.
10. Penerima atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
19. Surplus Bank Indonesia.

## **2.5 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, maupun kegiatan, termasuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta bentuk pembayaran lainnya (Ambarita, 2024).

### **2.5.1 Subjek Pajak Penghasilan pasal 21**

Berdasarkan PMK No.168/PMK.03/2023, penerima penghasilan yang di potong PPh Pasal 21 yaitu :

1. Pegawai tetap;
2. Pensiun;
3. Anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang menerima ketidakseimbangan secara tidak teratur;
4. Pegawai tidak tetap;
5. Bukan Pegawai;
6. Peserta Kegiatan;
7. Peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai; dan
8. Mantan pegawai (Kementerian Keuangan, 2023).

### **2.5.2 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Berdasarkan PMK No.168/PMK.05/2023, penghasilan yang di potong pajak penghasilan pasal 21 yaitu :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pensiunan secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
3. Ketidakseimbangan kepada anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur;
4. Penghasilan pegawai tidak tetap;
5. Ketidakseimbangan kepada bukan pegawai sebagai ketidakseimbangan sehubungan dengan pekerjaan bebas atau jasa yang dilakukan;
6. Ketidakseimbangan kepada peserta kegiatan;
7. Uang manfaat pensiun atau penghasilan sejenisnya yang diambil sebagian oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai; dan
8. Penghasilan atau ketidakseimbangan yang diterima atau diperoleh mantan pegawai (Kementerian Keuangan, 2023)

### **2.5.3 Dasar Hukum pajak Penghasilan pasal 21**

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 acuan atau dasar hukum mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang republik indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan;
2. Peraturan pemerintah republik indonesia no 58 tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi;
3. PMK No.168/PMK.03/2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 yang mengatur tentang cara perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21; dan
4. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-02/PJ/2024 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan

pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26, sebagai ketentuan teknis pelaksanaan PPh pasal 21 sesuai dengan peraturan (Ambarita,2024).

#### **2.5.4 Tarif Pajak Penghasilan pasal 21**

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 menetapkan ketentuan terbaru mengenai tarif pemotongan PPh Pasal 21 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu. Regulasi ini mencakup berbagai kalangan, mulai dari pegawai swasta, Pejabat Negara, ASN, hingga anggota TNI/Polri dan para pensiunannya (Republik Indonesia, 2023). Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bulanan dilakukan dengan menggunakan tarif progresif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dalam mekanisme penghasilan neto setahun harus dihitung terlebih dahulu untuk menentukan besarnya pajak yang dipotong setiap bulan (Republik Indonesia, 2023). Secara teknis, pemotongan PPh Pasal 21 saat ini menggunakan dua mekanisme, yaitu tarif efektif rata-rata (TER) untuk masa pajak Januari sampai November dan tarif progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan pada masa pajak terakhir atau Desember (Republik Indonesia, 2021).

Tarif Efektif Rata-rata (TER) diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu:

1. Tarif efektif bulanan Kategori A

Tarif efektif bulanan kategori A diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu:

- a. Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0);
- b. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang (TK/1);
- c. Kawin tanpa tanggungan (K/0).

2. Tarif efektif bulanan Kategori B

Tarif efektif bulanan kategori B diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu:

- a. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang (TK/2);

- b. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang (TK/3);
  - c. Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak I (satu) orang (K/1);
  - d. Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang (K/2).
3. Tarif efektif bulanan Kategori C
- Tarif efektif bulanan kategori C diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu:
- a. Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang (K/3).
4. Tarif efektif harian

Adapun rincian lapisan penghasilan bruto dan besaran tarif efektif bulanan untuk kategori A, B, dan C adalah sebagai berikut:

A. Tarif Efektif Bulanan Kategori A

**Tabel 2.1 Tarif Efektif Bulanan**

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER A
1		sampai dengan	5.400.000	0%
2	5.400.001	sampai dengan	5.650.000	0,25%
3	5.650.001	sampai dengan	5.950.000	0,5%
4	5.950.001	sampai dengan	6.300.000	0,75%
5	6.300.001	sampai dengan	6.750.000	1%
6	6.750.001	sampai dengan	7.500.000	1,25%
7	7.500.001	sampai dengan	8.550.000	1,5%
8	8.550.001	sampai dengan	9.650.000	1,75%
9	9.650.001	sampai dengan	10.050.000	2%
10	10.050.001	sampai dengan	10.350.000	2,25%
11	10.350.001	sampai dengan	10.700.000	2,5%
12	10.700.001	sampai dengan	11.050.000	3%
13	11.050.001	sampai dengan	11.600.000	3,5%
14	11.600.001	sampai dengan	12.500.000	4%
15	12.500.001	sampai dengan	13.750.000	5%
16	13.750.001	sampai dengan	15.100.000	6%
17	15.100.001	sampai dengan	16.950.000	7%
18	16.950.001	sampai dengan	19.750.000	8%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER A
19	19.750.001	sampai dengan	24.150.000	9%
20	24.150.001	sampai dengan	26.450.000	10%
21	26.450.001	sampai dengan	28.000.000	11%
22	28.000.001	sampai dengan	30.050.000	12%
23	30.050.001	sampai dengan	32.400.000	13%
24	32.400.001	sampai dengan	35.400.000	14%
25	35.400.001	sampai dengan	39.100.000	15%
26	39.100.001	sampai dengan	43.850.000	16%
27	43.850.001	sampai dengan	47.800.000	17%
28	47.800.001	sampai dengan	51.400.000	18%
29	51.400.001	sampai dengan	56.300.000	19%
30	56.300.001	sampai dengan	62.200.000	20%
31	62.200.001	sampai dengan	68.600.000	21%
32	68.600.001	sampai dengan	77.500.000	22%
33	77.500.001	sampai dengan	89.000.000	23%
34	89.000.001	sampai dengan	103.000.000	24%
35	103.000.001	sampai dengan	125.000.000	25%
36	125.000.001	sampai dengan	157.000.000	26%
37	157.000.001	sampai dengan	206.000.000	27%
38	206.000.001	sampai dengan	337.000.000	28%
39	337.000.001	sampai dengan	454.000.000	29%
40	454.000.001	sampai dengan	550.000.000	30%
41	550.000.001	sampai dengan	695.000.000	31%
42	695.000.001	sampai dengan	957.000.000	32%
43	957.000.001	sampai dengan	1.405.000.000	33%
44		di atas	1.405.000.000	34%

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2023

#### B. Tarif Efektif Bulanan Kategori B

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER B
1		sampai dengan	6.200.000	0%
2	6.200.001	sampai dengan	6.500.000	0,25%
3	6.500.001	sampai dengan	6.850.000	0,5%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER B
4	6.850.001	sampai dengan	7.300.000	0,75%
5	7.300.001	sampai dengan	9.200.000	1%
6	9.200.001	sampai dengan	10.750.000	1,5%
7	10.750.001	sampai dengan	11.250.000	2%
8	11.250.001	sampai dengan	11.600.000	2,5%
9	11.600.001	sampai dengan	12.600.000	3%
10	12.600.001	sampai dengan	13.600.000	4%
11	13.600.001	sampai dengan	14.950.000	5%
12	14.950.001	sampai dengan	16.400.000	6%
13	16.400.001	sampai dengan	18.450.000	7%
14	18.450.001	sampai dengan	21.850.000	8%
15	21.850.001	sampai dengan	26.000.000	9%
16	26.000.001	sampai dengan	27.700.000	10%
17	27.700.001	sampai dengan	29.350.000	11%
18	29.350.001	sampai dengan	31.450.000	12%
19	31.450.001	sampai dengan	33.950.000	13%
20	33.950.001	sampai dengan	37.100.000	14%
21	37.100.001	sampai dengan	41.100.000	15%
22	41.100.001	sampai dengan	45.800.000	16%
23	45.800.001	sampai dengan	49.500.000	17%
24	49.500.001	sampai dengan	53.800.000	18%
25	53.800.001	sampai dengan	58.500.000	19%
26	58.500.001	sampai dengan	64.000.000	20%
27	64.000.001	sampai dengan	71.000.000	21%
28	71.000.001	sampai dengan	80.000.000	22%
29	80.000.001	sampai dengan	93.000.000	23%
30	93.000.001	sampai dengan	109.000.000	24%
31	109.000.001	sampai dengan	129.000.000	25%
32	129.000.001	sampai dengan	163.000.000	26%
33	163.000.001	sampai dengan	211.000.000	27%
34	211.000.001	sampai dengan	374.000.000	28%
35	374.000.001	sampai dengan	459.000.000	29%
36	459.000.001	sampai dengan	555.000.000	30%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER B
37	555.000.001	sampai dengan	704.000.000	31%
38	704.000.001	sampai dengan	957.000.000	32%
39	957.000.001	sampai dengan	1.405.000.000	33%
40		di atas	1.405.000.000	34%

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2023

### C. Tarif Efektif Bulanan Kategori C

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER C
1		sampai dengan	6.600.000	0%
2	6.600.001	sampai dengan	6.950.000	0,25%
3	6.950.001	sampai dengan	7.350.000	0,5%
4	7.350.001	sampai dengan	7.800.000	0,75%
5	7.800.001	sampai dengan	8.850.000	1%
6	8.850.001	sampai dengan	9.800.000	1,25%
7	9.800.001	sampai dengan	10.950.000	1,5%
8	10.950.001	sampai dengan	11.200.000	1,75%
9	11.200.001	sampai dengan	12.050.000	2%
10	12.050.001	sampai dengan	12.950.000	3%
11	12.950.001	sampai dengan	14.150.000	4%
12	14.150.001	sampai dengan	15.550.000	5%
13	15.550.001	sampai dengan	17.050.000	6%
14	17.050.001	sampai dengan	19.500.000	7%
15	19.500.001	sampai dengan	22.700.000	8%
16	22.700.001	sampai dengan	26.600.000	9%
17	26.600.001	sampai dengan	28.100.000	10%
18	28.100.001	sampai dengan	30.100.000	11%
19	30.100.001	sampai dengan	32.600.000	12%
20	32.600.001	sampai dengan	35.400.000	13%
21	35.400.001	sampai dengan	38.900.000	14%
22	38.900.001	sampai dengan	43.000.000	15%
23	43.000.001	sampai dengan	47.400.000	16%
24	47.400.001	sampai dengan	51.200.000	17%
25	51.200.001	sampai dengan	55.800.000	18%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER C
26	55.800.001	sampai dengan	60.400.000	19%
27	60.400.001	sampai dengan	66.700.000	20%
28	66.700.001	sampai dengan	74.500.000	21%
29	74.500.001	sampai dengan	83.200.000	22%
30	83.200.001	sampai dengan	95.600.000	23%
31	95.600.001	sampai dengan	110.000.000	24%
32	110.000.001	sampai dengan	134.000.000	25%
33	134.000.001	sampai dengan	169.000.000	26%
34	169.000.001	sampai dengan	221.000.000	27%
35	221.000.001	sampai dengan	390.000.000	28%
36	390.000.001	sampai dengan	463.000.000	29%
37	463.000.001	sampai dengan	561.000.000	30%
38	561.000.001	sampai dengan	709.000.000	31%
39	709.000.001	sampai dengan	965.000.000	32%
40	965.000.001	sampai dengan	1.419.000.000	33%
41		di atas	1.419.000.000	34%

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2023

#### D. Tarif Efektif Harian

Penghasilan Bruto Harian	Tarif Pajak
sampai dengan Rp450.000	0%
Di atas Rp450.000 sampa dengan Rp2.500.000	0,5%

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2023

Penghasilan bruto harian yang menjadi dasar penerapan tarif efektif harian pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu penghasilan Pegawai tidak tetap yang diterima secara harian, mingguan, satuan, atau borongan. Dalam hal penghasilan tidak diterima secara harian, dasar penerapan yang digunakan adalah jumlah rata-rata penghasilan sehari yaitu rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan.

Dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, terdapat unsur yang digunakan untuk menentukan jumlah penghasilan yang dikenakan pajak, yaitu

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP merupakan batas penghasilan tertentu yang tidak menjadi objek pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. PTKP berfungsi sebagai pengurang penghasilan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP). Ketentuan mengenai besaran PTKP diatur dalam PMK No. 101/PMK.010/2016 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.2 Besaran tarif PTKP sesuai PMK 101/PMK.010/2016**

Keterangan	Besar (RP)
Diri wajib pajak orang pribadi	54.000.000
Tambahan untuk wajib pajak yang kawin	4.500.000
Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami	54.000.000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga	4.500.000

*Sumber :Direktorat Jendral Pajak (2024)*

Penetapan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) diatur dalam PMK No. 101/PMK.010/2016. Ketentuan mengenai besaran PTKP bagi wajib pajak orang pribadi adalah sebagai berikut:

- a. TK/0 = Rp54.000.000
- b. K/0 = Rp58.500.000
- c. K/1 = Rp63.000.000
- d. K/2 = Rp67.500.000
- e. K/3 = Rp72.000.000

Tarif pajak penghasilan pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) menggunakan tarif progresif sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lapisan tarif pajak tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.3 Lapisan Penghasilan Kena Pajak**

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
sampai dengan Rp60.000.000	5%
di atas Rp60.000.000 sampai dengan Rp250.000.000	15%
di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000	25%
di atas Rp500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000	30%
di atas Rp5.000.000.000	35%

*Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2023*

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Tetap Menurut PP Nomor 58 Tahun 2023

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2023 dilakukan dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut:

Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap untuk masa pajak Januari sampai dengan November dilakukan dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Perhitungan ini dilakukan dengan menjumlahkan seluruh penghasilan yang diterima pegawai sehingga diperoleh penghasilan bruto, kemudian dikalikan dengan tarif efektif sesuai dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Perhitungan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Desember dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghitung jumlah penghasilan bruto, yaitu seluruh penghasilan yang diterima pegawai seperti gaji, tunjangan, uang lembur, dan pembayaran lain yang sejenis.
2. Menambahkan premi yang dibayarkan oleh pemberi kerja yang merupakan penghasilan bagi pegawai, seperti iuran BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), serta program jaminan kesehatan.
3. Menghitung penghasilan neto bulanan dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan dan iuran pensiun, sumbangan/zakat dan iuran jaminan hari tua yang dibayarkan oleh pegawai.

4. Menghitung penghasilan neto setahun dengan cara mengalikan penghasilan bruto bulanan dengan 12 bulan, dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun.
5. Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan cara mengurangi penghasilan neto setahun dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
6. Menghitung PPh Pasal 21 terutang setahun, kemudian dikurangi dengan jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada masa Januari sampai dengan November.

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Tidak Tetap Menurut PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023 menetapkan skema perubahan mengenai dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tidak Tetap atau tenaga kerja lepas, berdasarkan ketentuan terbaru mekanisme pemotongan pajak dilakukan menjadi lebih sederhana dengan mengkategorikan penghasilan berdasarkan sistem pembayaran harian maupun bulanan, sekaligus mengubah secara signifikan batasan nominal serta metode pengurang yang berlaku pada regulasi sebelumnya. Perhitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap masa pajak Januari sampai dengan November pada ketentuan lama dilakukan berdasarkan batas lapisan penghasilan harian maupun akumulasi bulanan. Pada ketentuan lama, upah harian sampai dengan Rp450.000 tidak dipotong pajak, sedangkan upah harian di atas Rp450.000 sampai dengan Rp4.500.000 sebulan dipotong dengan tarif 5% setelah dikurangi Rp450.000. Jika akumulasi upah sebulan sudah berada di rentang Rp4.500.000 sampai dengan Rp10.200.000, dasar pemotongannya diubah menjadi penghasilan bruto dikurangi PTKP sehari lalu dikalikan tarif 5%. Sementara untuk upah kumulatif di atas Rp10.200.000 sebulan atau upah yang sejak awal dibayarkan secara bulanan, perhitungan menggunakan Tarif Pasal 17 setelah dikurangi PTKP yang disetahunkan.

Perhitungan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Januari sampai November berdasarkan ketentuan baru dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan jenis mekanisme pembayaran penghasilan pegawai tidak tetap, apakah dibayarkan berdasarkan upah harian atau dibayarkan secara akumulasi bulanan.
2. Menentukan jumlah penghasilan bruto harian yang diterima oleh pegawai untuk memisahkan antara penghasilan bruto sampai dengan Rp2.500.000 per hari dengan penghasilan yang lebih dari Rp2.500.000 per hari.
3. Menghitung PPh Pasal 21 terutang untuk upah harian yang berjumlah sampai dengan Rp2.500.000 dengan cara mengalikan Tarif Efektif Rata-rata (TER) Harian dengan jumlah seluruh penghasilan bruto sehari;
4. Menghitung PPh Pasal 21 terutang untuk upah harian yang berjumlah lebih dari Rp2.500.000 dengan cara mengalikan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto sehari.
5. Menghitung PPh Pasal 21 terutang untuk upah yang dibayarkan secara bulanan dengan cara mengalikan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Bulanan yang sesuai dengan jumlah seluruh total penghasilan bruto yang diterima dalam bulan bersangkutan tanpa dikurangi PTKP.

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Bukan Pegawai menurut PMK Nomor 168 Tahun 2023

PMK Nomor 168 Tahun 2023 menerapkan perubahan signifikan dalam mekanisme pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 bagi Wajib Pajak kategori Bukan Pegawai, perubahan ini bertujuan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan dengan menerapkan satu metode perhitungan yang lebih sederhana. Pada ketentuan sebelumnya, perhitungan PPh Pasal 21 bagi Bukan Pegawai tergolong cukup kompleks karena pemotong pajak harus membedakan perlakuan antara imbalan yang bersifat berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Untuk imbalan yang tidak berkesinambungan, PPh Pasal 21 dihitung dengan rumus Tarif Pasal 17  $\times$  (50%  $\times$  Penghasilan Bruto). Sementara itu, untuk imbalan yang berkesinambungan, penghasilan harus diakumulasikan dengan penghasilan pada bulan-bulan sebelumnya. Bagi penerima penghasilan yang memiliki NPWP

dan hanya bekerja pada satu pemotong pajak, penghasilan kumulatif tersebut dapat dikurangi dengan PTKP kumulatif. Sebaliknya, bagi yang tidak memiliki NPWP atau memiliki penghasilan dari sumber lain, perhitungan dilakukan secara kumulatif tanpa pengurangan PTKP.

Perhitungan PPh Pasal 21 bagi Bukan Pegawai untuk Masa Pajak Januari sampai dengan November berdasarkan PMK Nomor 168 Tahun 2023 dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Mengidentifikasi seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Bukan Pegawai sebagai imbalan atas pekerjaan bebas atau jasa yang diberikan pada masa pajak yang bersangkutan.
2. Menentukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh.
3. Menghitung PPh Pasal 21 terutang dengan menerapkan tarif progresif sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan terhadap Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 50% dari penghasilan bruto pada masa pajak yang ditentukan.

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pensiunan Menurut PP Nomor 58 Tahun 2023

Dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 21, terdapat unsur pengurang yang diperbolehkan bagi pensiunan, yaitu biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto (maksimal Rp2.400.000 setahun atau Rp200.000 sebulan), serta zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dibayarkan melalui pembayar uang pensiun berkala kepada badan/lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, skema perhitungan PPh Pasal 21 bagi pensiunan mengalami perubahan dari yang semula menggunakan tarif Pasal 17 berdasar penghasilan yang disetahunkan setiap bulannya, kini disederhanakan menggunakan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Bulanan. Mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 bagi pensiunan penghitungan untuk masa pajak Januari sampai dengan November (setiap masa pajak kecuali masa pajak terakhir) dilakukan dengan cara yang lebih praktis.

Di bawah ketentuan baru, pemotongan pajak bulanan tidak lagi mengurangi biaya pensiun dan PTKP secara langsung setiap bulan lalu menyatakannya. Sebaliknya, pemotongan PPh Pasal 21 untuk periode Januari sampai November cukup dihitung dengan mengalikan seluruh jumlah penghasilan bruto yang diterima dalam bulan tersebut dengan Tarif Efektif Rata-rata (TER) bulanan. Pemotongan biaya pensiun, zakat, serta PTKP secara penuh baru akan diperhitungkan kembali pada masa pajak terakhir (Desember) untuk menentukan total pajak terutang dalam satu tahun pajak. Langkah-langkah perhitungannya sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi seluruh penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh pensiunan dari pihak pembayar uang pensiun.
2. Menentukan kategori dan tarif berdasarkan tabel Tarif Efektif Rata-rata (TER) Bulanan yang berlaku untuk masa pajak Januari sampai dengan November.
3. Mengalikan jumlah penghasilan bruto sebulan tersebut dengan persentase TER Bulanan yang telah ditentukan untuk mendapatkan nominal PPh Pasal 21 terutang per bulan.
4. Mencatat dan memotong PPh Pasal 21 bulanan secara konsisten dari bulan Januari hingga November menggunakan skema TER Bulanan.
5. Melakukan rekonsiliasi atau penghitungan ulang pada masa pajak terakhir menggunakan Tarif Pasal 17 dengan memperhitungkan pengurang berupa biaya pensiun, zakat/sumbangan keagamaan wajib, dan PTKP guna memperoleh nilai PPh Pasal 21 setahun yang riil.

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Peserta Kegiatan Berdasarkan PMK Nomor 168 Tahun 2023

Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan peserta kegiatan dilakukan terhadap orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Peserta kegiatan tersebut meliputi peserta perlombaan dalam berbagai bidang, peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, pertunjukan, peserta atau anggota kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu, serta peserta pendidikan,

pelatihan, dan magang. Pengenaan PPh Pasal 21 atas peserta kegiatan dilakukan atas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh peserta kegiatan. Sesuai ketentuan yang berlaku, penghitungan PPh Pasal 21 atas peserta kegiatan menggunakan tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Perhitungan PPh Pasal 21 atas peserta kegiatan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghitung jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh peserta kegiatan atas keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.
2. Menentukan dasar pengenaan pajak berupa seluruh penghasilan bruto yang diterima peserta kegiatan.
3. Menerapkan tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan terhadap penghasilan bruto yang diterima peserta kegiatan.
4. Menghitung besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh pihak penyelenggara atau pemberi penghasilan.
5. Rumus penghitungan PPh Pasal 21 peserta kegiatan adalah Tarif Pasal 17 dikali dengan Penghasilan Bruto.

#### **2.5.5 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Berikut adalah pihak-pihak yang termasuk pemotong PPh Pasal 21 sesuai PMK Nomor 168 Tahun 2023 yaitu:

1. Pemberi kerja (orang pribadi/badan);
2. Instansi pemerintah;
3. Dana pensiun atau penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja; dan
4. Penyelenggara kegiatan ( Kementerian Keuangan, 2023).

### **III. METODE PENULISAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Desain penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang diperoleh secara sistematis sesuai kondisi sebenarnya di PT. Lampung Jasa Utama. Data tersebut kemudian dibandingkan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku untuk menilai kesesuaian pelaksanaan prosedur pemotongan PPh Pasal 21.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

##### **3.2.1 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan penulis dalam tugas akhir ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah pernyataan informasi dalam bentuk kalimat kata atau verbal. Dalam tugas akhir ini, data kualitatif berupa hasil wawancara dengan pihak divisi bagian keuangan PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda).

##### **3.2.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan penulis yaitu:

1. Data primer

Data primer diperoleh secara langsung dari PT. Lampung Jasa Utama melalui wawancara dengan pihak terikat mengenai prosedur pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan.

2. Data sekunder

Data ini diperoleh dari dokumen perusahaan seperti dokumen-dokumen Instansi Pemerintahan berupa laporan gaji, struktur organisasi perusahaan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya dengan mengunjungi objek penelitiannya yaitu PT. Lampung Jasa Utama.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data yang relevan untuk menyusun tugas akhir ini adalah:

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mempelajari literatur, buku, serta peraturan perpajakan yang berkaitan dengan PPh Pasal 21.

2. Wawancara

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara yang dilakukan langsung dengan karyawan PT. Lampung Jasa Utama bagian Keuangan dan bagian Sumber Daya Manusia (SDM), untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini tentang dokumen karyawan serta bagaimana perhitungan, pelaporan, dan penyetoran PPh Pasal 21 atas gaji karyawan pada PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda).

3. Dokumentasi

Untuk data pendukung lainnya, penulis juga melakukan proses pengumpulan data berupa dokumentasi yang dimiliki oleh PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda). Dokumen yang didapat antara lain, Bukti Potong, slip gaji karyawan, data dan identitas karyawan, dan struktur organisasi perusahaan.

### **3.4 Objek Praktik Kerja lapangan**

#### **3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik**

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda) yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman Nomor 81, Tanjung Raya, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Sedangkan waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dimulai pada tanggal 12 Januari sampai dengan 27 Februari 2026.




*Gambar 3.1 Lokasi PKL PT. Lampung Jasa Utama.*

### **3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan**

PT. Lampung Jasa Utama (LJU) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Lampung yang didirikan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada tahun 2010. Perseroan Terbatas Lampung Jasa Utama adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Lampung yang berbentuk Perseroan Daerah (Perseroda). PT. Lampung Jasa Utama sebagai BUMD memiliki fungsi dan peranan berupa melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan daerah dan pemupukan serta peningkatan dana bagi pembiayaan pembangunan daerah. Pembentukan PT. Lampung Jasa Utama berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2010 dimaksudkan sebagai sebuah upaya Pemerintah Daerah untuk mendukung program-program pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan mengoptimalkan potensi sumberdaya yang ada di Provinsi Lampung. PT. Lampung Jasa Utama mempunyai bisnis dibidang konstruksi, konsultan, properti (Perumahan Subsidi dan Perumahan Komersil), pelayanan jembatan timbang yang bekerjasama dengan PT. Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang, pelabuhan, kawasan industri, pariwisata, energi, migas hulu dan hilir, pertanian, peternakan, digitalisasi, dan logistik. PT. Lampung Jasa Utama saat ini memiliki dua anak perusahaan yaitu PT. Lampung Energi Berjaya yang bergerak di bidang Migas dan PT. Trans Lampung Utama yang bergerak di bidang Transportasi.

### Struktur Organisasi PT Lampung Jasa Utama



Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT. Lampung Jasa Utama

#### Tugas Masing-masing Struktur Organisasi

##### 1. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)

RUPS merupakan lembaga tertinggi bagian dari perusahaan tempat para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang kewenangannya tidak diberikan kepada Dewan komisaris dalam batas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang atau Anggaran Dasar.

##### 2. Dewan Komisaris

Tugas Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan yang berkaitan dengan PT. Lampung Jasa Utama yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan rencana Jangka Panjang PT. Lampung Jasa Utama. Rencana kerja dan anggaran PT. Lampung Jasa Utama serta ketentuan kerja Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, untuk kepentingan PT. Lampung Jasa Utama, sesuai dengan maksud dan tujuan PT. Lampung Jasa Utama.

### 3. Direktur Utama

Tugas Direktur Utama adalah menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan PT. Lampung Jasa Utama, untuk kepentingan PT.

Lampung Jasa Utama dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT. Lampung Jasa Utama, serta mewakili PT. Lampung Jasa Utama, baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RPB/Rapat Umum Pemegang Saham.

### 4. Direktur Operasional

Direktur Operasional di bantu oleh beberapa divisi diantaranya:

#### a. Divisi Keuangan dan Umum

Divisi keuangan dan umum yang dibantu oleh bagian keuangan dan bagian sumber daya manusia yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola keuangan serta administrasi perusahaan;

#### b. Divisi Bisnis

Divisi bisnis yang di bantu oleh bidang produksi dan bidang marketing yang berperan dalam menjalankan kegiatan operasional dan pengembangan usaha perusahaan;

#### c. Sekretariat Perusahaan

Sekretariat Perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa PT. Lampung Jasa Utama telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan terkait persyaratan keterbukaan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Selain itu, Sekretariat Perusahaan berperan dalam menyediakan informasi yang diperlukan oleh Direksi serta Dewan Pengawas/Komisaris, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan. Sekretariat juga berfungsi sebagai penghubung serta melaksanakan pengelolaan, penataan dan penyimpanan dokumen perusahaan. Dalam pelaksanaannya, Sekretariat Perusahaan dibantu oleh Bidang Legal;

d. Satuan Pengawas Intern

Satuan Pengawasan Intern berada di bawah pimpinan seorang kepala yang pengangkatan dan pemberhentian nya dilakukan oleh Direktur Utama melalui mekanisme Internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris. Adapun fungsi pengawasan intern meliputi penilaian terhadap efektifitas penerapan sistem pengendalian intern, manajemen resiko, serta proses tata kelola perusahaan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan kebijakan perusahaan, dan pelaksanaan pemeriksaan dan evaluasi atas tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, serta efektifitas lainnya.

**Visi dan Misi PT. Lampung Jasa Utama**

4. Visi

Terciptanya BUMD PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda) yang dikelola secara profesional dan menjadi BUMD kebanggaan Masyarakat Lampung.

5. Misi

- a. Bersinergi dengan program Pemerintah Provinsi Lampung dan menerima penugasan-penugasan Pemerintah Provinsi Lampung, serta pemberdayaan ekonomi dan pelayanan masyarakat.
- b. Mewujudkan BUMD yang dikelola secara profesional, profitable dan kompeten.
- c. Bekerja sama dengan investor sebagai mitra-mitra baik BUMN, Swasta nasional maupun swasta asing.
- d. Mengoptimalkan peran PT. Lampung Jasa Utama khususnya dalam membantu peningkatan pendapatan asli daerah.

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan pada PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda), dapat disimpulkan bahwa prosedur pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan telah dilaksanakan secara sistematis, mulai dari pengumpulan data karyawan, perhitungan penghasilan, pemotongan pajak, pencatatan akuntansi, hingga rekonsiliasi pada akhir tahun pajak. Perhitungan PPh Pasal 21 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 untuk masa pajak Januari sampai November serta penghitungan kembali pada masa pajak Desember menggunakan tarif progresif sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selain itu, perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tidak tetap dan bukan pegawai juga telah sesuai dengan PMK Nomor 168 Tahun 2023.

Prosedur penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 melalui sistem *Coretax* Direktorat Jenderal Pajak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan administrasi perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 pada PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda) telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

### 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas perusahaan diharapkan dapat mempertahankan prosedur pemotongan PPh Pasal 21 yang telah berjalan sesuai ketentuan

perpajakan. Selain itu, perusahaan perlu terus memperbarui pemahaman mengenai peraturan perpajakan terbaru agar proses perhitungan pajak tetap akurat. Bagian keuangan juga diharapkan lebih teliti dalam melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21. Dengan demikian, pelaksanaan pemotongan pajak dapat berjalan efektif, tertib, dan sesuai peraturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambarita, Dinar. (2024). *PPh 21 (Part 1)*. Yogyakarta. Deepublish
- Anggraeni.(2024). *Cermat Pemotongan PPh Pasal 21/26*. Jakarta. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Harefa, F. W., & Tanjung, M. A. (2024). Analisis Mekanisme Administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 6(2). <https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i2.47580>
- Indrawati.(2023) petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi. *Kemntrian Keuangan*.<https://share.google/Va2rYqjEkoUKKA3xH>
- Jannah, N., Outri, s., & Paruhum, Y. (2023). Analisis Pajak Penghasilan 21 di indonesia :Teori,Implementasi dan Implikasi.*Jurnal Nuasa*,3(3). <https://jurnal.arimbi.or.id/index.php/Nuansa>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi terbaru). Yogyakarta: Andi.
- Presiden Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang tarif dan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 190072 A.
- Priyono. (2024). *Hukum Pajak dan Implementasi Sistem Perpajakan di Indonesia*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Resmi,Siti. (2019).*Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta. Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 7. (2021). Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). *Republik Indonesia*. 115728 A. <https://share.google/mo2v7OELsSprV9OIN>.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia, Buku 2, Edisi 10*. Jakarta. Salemba Empat.
- Kledo. (2024). 3 Stelsel Pajak dan Juga Contohnya di Indonesia. <https://share.google/aQJCI9iPKrnFc1IGJ>